



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mangkupadi, 03 November 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 12 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Nopember 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor K-I/247/XII/1994, tanggal 11 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Deri Irawan, umur 21 tahun
 2. Sherina Irayanti, Umur 17 tahun;
 3. Regy Irawan, umur 15 tahun;
 4. Refi Rasya Irawan, umur 11 tahun;
 5. Alfairah Irayanti, umur 5 Tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat hanya karena Penggugat sering menelepon teman teman Penggugat;
 - b. Sejak tahun 2013 Tergugat sudah tidak memberi gaji kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja sebagai supir perusahaan sawit;
 - c. Tergugat sering tidak pulang kerumah sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 18 Oktober 2018 dan Tanggal 18 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Nomor K-1/247/XII/1994, tertanggal 11 Desember

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai, tempat kediaman di Jalan Azizurahman, RT. 09, RW. 01, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Eni, dan Tergugat bernama Syahran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Mangkupadi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tegugat;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat hanya karena Penggugat menelpon teman Penggugat;
 - b. Ketika masih tinggal bersama Tergugat juga jarang pulang
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah RI;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah beruwsah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Azizurahman, RT. 09, RW. 01, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Eni, dan Tergugat bernama Syahrani;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Mangkupadi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah RI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah beruwsah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 18 Oktober 2018 dan Tanggal 18 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1994 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berbentuk Bertengkar mulut;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
 - a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat hanya karena Penggugat menelpon teman Penggugat;
 - b. Ketika masih tinggal bersama Tergugat juga jarang pulang;
4. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015. Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan lagi kewajiban layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah RI;
5. Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat dan bersabar menunggu Tergugat namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1994 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berbentuk Bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
 - Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat hanya karena Penggugat menelpon teman Penggugat;
 - Ketika masih tinggal bersama Tergugat juga jarang pulang;
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015. Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan lagi kewajiban layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah RI;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat dan bersabar menunggu Tergugat namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka 6 dan angka 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.TSe